

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/37 TAHUN 2026****TENTANG****SATUAN TUGAS PENATAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS
TERTEKUTU DAN BATUAN DI PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan merupakan komoditas tambang yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur sehingga perlu didukung dengan penataan pengelolaan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan yang ada;
- b. bahwa saat ini masih terdapat kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tidak/belum berizin, sehingga diperlukan penataan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan secara terpadu dengan melibatkan stakeholder terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Satuan Tugas, dengan susunan keanggotaannya dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan penataan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pertambangan di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - c. Melaksanakan penghentian dalam upaya menuju pertambangan yang baik dan penegakan hukum atas kegiatan pertambangan tanpa izin; dan
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/5 Tahun 2023 tentang Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro;
5. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Anggota Satuan Tugas Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/37 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENATAAN PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS
TERTEKUTU DAN BATUAN DI PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENATAAN PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM JENIS TERTEKUTU DAN BATUAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro.	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	
5.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah.	
6.	Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.	
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
9.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
10.	Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.	Anggota
11.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer IV Diponegoro.	Anggota
13.	Kepala Bagian Operasional Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah.	Anggota
14.	Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.	Anggota
15.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
21.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Semarang-Demak.	Anggota
26.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi.	Anggota
27.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solo.	Anggota
28.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria.	Anggota
29.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan	Anggota
30.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara.	Anggota
31.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Tengah.	Anggota
32.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Selatan.	Anggota
33.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Utara.	Anggota
34.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

AHMAD LUTHFI

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/37 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENATAAN PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS
TERTEUTU DAN BATUAN DI PROVINSI
JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENATAAN PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM JENIS TERTEUTU DAN BATUAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
I.	Pelindung	a. Memberikan perlindungan dan legitimasi kebijakan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas; b. Menetapkan arah kebijakan strategis penataan dan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di Provinsi Jawa Tengah; c. Menjamin sinkronisasi pelaksanaan Satuan Tugas dengan kebijakan Pembangunan Daerah; dan d. Menjamin keberjalanan kegiatan Satuan Tugas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
II.	Pengarah	a. Memberikan arahan dan bimbingan umum kepada Ketua dan seluruh Anggota Satuan Tugas; b. Mengoordinasikan kebijakan lintas Perangkat Daerah dan Instansi terkait; dan c. Memastikan sinergi pelaksanaan tugas Satuan Tugas dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
III.	Ketua	a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan Satuan Tugas; b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan penataan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Batuan; c. Mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Anggota; dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas kepada Pengarah dan Pelindung.
IV.	Sekretaris	a. Menyelenggarakan administrasi Satuan Tugas; b. Menyiapkan dan mengelola bahan, data, dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan Satuan Tugas; c. Mengelola surat-menyurat, undangan, notulensi rapat, dokumentasi kegiatan; dan d. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan komunikasi kelembagaan.
V.	Anggota	
	1. Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.	a. Melaksanakan pendampingan teknis pencegahan korupsi kepada Perangkat Daerah terkait; dan b. Mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi dalam perizinan, pengawasan, dan penerimaan Daerah sektor mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Batuan.
	2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	a. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penataan pengelolaan pertambangan; b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah terkait pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Batuan; dan c. Menindaklanjuti temuan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	3. Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer IV Diponegoro.	a. Melakukan pengamanan terhadap kegiatan Satuan Tugas; dan b. Membantu menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah pertambangan.
	4. Kepala Bagian Operasional Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah.	Menyediakan informasi intelijen serta mendeteksi potensi gangguan keamanan dan konflik sosial akibat kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
	5. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.	a. Menindak pelanggaran hukum terkait pertambangan ilegal dan pelanggaran penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Batuan; dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		b. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus di bidang pertambangan.
	6. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	a. Mendukung penegakan hukum dari aspek intelijen yustisial; dan b. Mengawal proses hukum terkait pelanggaran hukum dalam bidang pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Batuan sejak tahap awal.
	7. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.	a. Menyediakan data dan kepastian hukum terkait pertanahan; dan b. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan hak atas tanah di wilayah pertambangan.
	8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.	Mengelola aspek sosial dan politik dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas.
	9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Mengoptimalkan penerimaan Daerah dari sektor pertambangan; dan b. Mengawasi kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi pertambangan.
	10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	a. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah terkait usaha pertambangan; dan b. Mendukung kegiatan penertiban usaha pertambangan tanpa izin.
	11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Mengawal kesesuaian kegiatan pertambangan dengan tata ruang dan sumber daya air.
	12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Melakukan penataan dan pengawasan perizinan usaha pertambangan.
	13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	a. Mengawasi pemenuhan kewajiban lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan; dan b. Menindaklanjuti pelanggaran lingkungan hidup di sektor pertambangan.
	14. Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan teknis usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dengan Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral; dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		b. Menyusun kebijakan teknis dan standar operasional pengelolaan pertambangan.
	15. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Semarang-Demak.	a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan teknis, dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan di wilayah kerja masing-masing; b. Melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penertiban usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; dan c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan kepada Ketua Satuan Tugas.
	16. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi.	
	17. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solo	
	18. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria.	
	19. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan.	
	20. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara.	
	21. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Tengah.	
	22. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Selatan.	
	23. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Utara.	
	24. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan.	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001